



PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2017/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**RAHMI MULYADI BIN ARMIA**, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Tamarsah, S.H, Advokad / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih No. 10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, disebut sebagai Pemohon "Pemohon";

m e l a w a n

**HERI ARIANA BINTI M. YUSUF, SM,BA**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Jongok Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

## MENGADILI

DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rahmi Mulyadi bin Armia) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Heri Ariana binti M. Yusuf, SM.BA) di depan persidangan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 100 hari sebesar Rp. 1.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi pada saat ikrar talak di ucapkan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Saradiwa bin Rahmi Mulyadidalam hadhanah Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 20% setiap tahunnya sesuai perkembangan anak tersebut sampai dengan dewasa dan mandiri;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini,. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L., dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Rita Nurtini**

Hakim Anggota,

ttd

**Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L**

Hakim Anggota

ttd

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Agus Hardiansyah, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)